



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang nomor 8/PL-01.2-BA/9502/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pegunungan Bintang
Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Kedua Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oksibil
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

YULIUS UOPDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Alowisiya Loru

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PEGUNUNGAN
BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	OXSIBIL	8	2.409	2.358	4.767	
2	KIWIROK	12	1.674	1.788	3.462	
3	OKBIBAB	8	1.882	1.518	3.400	

4	IWUR	10	1.965	1.588	3.553	
5	BATOM	11	1.789	1.623	3.412	
6	BORME	13	3.373	2.566	5.939	
7	KIWIROK TIMUR	9	1.541	1.214	2.755	
8	ABOY	7	1.569	1.244	2.813	
9	PEPERA	7	1.321	1.002	2.323	
10	BIME	10	2.913	2.903	5.816	
11	ALEMSOM	12	2.125	1.642	3.767	
12	OKBAPE	6	1.389	1.444	2.833	
13	KALOMDOL	5	1.141	897	2.038	
14	OKSOP	5	1.766	1.468	3.234	
15	SERAMBAKON	8	1.183	1.325	2.508	
16	OKAOM	6	1.001	1.118	2.119	
17	KAWOR	7	1.939	1.718	3.657	

18	AWINBON	5	536	467	1.003	
19	TARUP	7	1.517	1.060	2.577	
20	OKHIKA	4	1.186	1.019	2.205	
21	OKSAMOL	12	1.535	1.365	2.900	
22	OKLIP	7	1.124	954	2.078	
23	OKBEMTAU	9	1.053	896	1.949	
24	OKSEBANG	4	717	692	1.409	
25	OKBAB	12	2.683	2.962	5.645	
26	BATANI	7	857	736	1.593	
27	WEIME	9	1.362	1.193	2.555	
28	MURKIM	4	702	550	1.252	
29	MOFINOP	5	678	560	1.238	
30	JETFA	6	1.556	1.020	2.576	
31	TEIRAPLU	10	1.141	931	2.072	

32	EIPUMEK	14	2.043	1.906	3.949	
33	PAMEK	11	2.067	1.039	3.106	
34	NONGME	7	570	492	1.062	
TOTAL	34	277	52.307	45.258	97.565	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

YULIUS UOPDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Alowisiya Loru